PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxx, 01 Januari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN BALANGAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxxx, 22 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN BALANGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 541/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 20 November 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 15 Maret 2019 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering berbohong di depan Penggugat seperti ketika Tergugat memiliki uang, Tergugat sering mengaku mendapatkan uang tersebut dari berhutang, padahal itu dari pemberian keluarga Tergugat;

b. Tergugat selalu mengikuti pendapat orang tua Tergugat seperti ketika Penggugat ingin berkunjung ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan Tergugat, orang tua Tergugat harus menyetujui hal tersebut baru Tergugat mau pulang ke rumah orang tua Penggugat;

c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat seperti Tergugat jarang mengerjakan shalat fardhu serta Tergugat tidak mau diajak shalat berjamaah;

5. Bahwa pertengkaran terakhir pada tanggal 8 Agustus 2022 disebabkan Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah keluarga Penggugat, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal 1 tahun 3 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, upaya untuk damai sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat istri Tergugat bernama Mellenia Safitri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun menurut Tergugat pada bulan Desember 2021 masih rukun, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar terjadi sejak tahun 2022, atau sejak tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berbohong di depan Penggugat, Tergugat mau membayar kontrakan rumah lalu Tergugat pinjam dengan Paman Tergugat di Desa Mihu bernama Riyad Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak pernah Tergugat mengatakan itu pemberian keluarga Tergugat;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengikuti pendapat orang tua Tergugat ketika Penggugat mau berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, tidak pernah ayah Tergugat melarang Penggugat untuk pulang menjenguk orangtuanya, namun hanya pernah mengatakan kalau bisa besok hari saja;
- Bahwa benar Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat, Tergugat jarang mengerjakan shalat fardhu lima waktu dan memang pernah tidak mau diajak shalat berjama'ah;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir pada tanggal 8 Agustus 2022, bukan disebabkan Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah keluarganya di xxxx xxxxxx xxxxxxx, namun ketika itu ada acara perkawinan sepupu Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx, Tergugat bersama Penggugat ke sana menghadiri acara tersebut, kemudian Penggugat tidak mau lagi diajak pulang ke rumah kontrakan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sebelumnya Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah 2 kali berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih Saksing kepada Penggugat dan akan berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, tanggal 15 Maret 2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6311070110200001, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rida Anshari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2020, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 004, Desa Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Halong, xxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah (janjinya) memberikan keterangan sebagai berikut:

   -

   Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-
Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah Saksi di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah hutang Tergugat kepada keluarganya, Tergugat mengatakan itu pemberian keluarganya, ternyata uang tersebut hutang, sehingga Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat yang berbohong, dan Tergugat jarang mengerjakan shalat lima waktu;
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Tergugat ada mempunyai hutang dari ayah Tergugat sendiri mengatakan di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah melihat Tergugat tidak bertegur sapa dengan Penggugat selama 3 hari, dan pernah melihat Penggugat menangis dan mengunci pintu kamar sehingga Tergugat tidak bisa masuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah orang tua Tergugat dan Tergugat yang sering melarang Penggugat pulang sendirian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat jika ingin pulang selalu meminta izin dengan Tergugat, namun terkadang diizinkan dan terkadang tidak diizinkan;
- Bahwa Penggugat jika ingin pulang selalu menelpon Saksi, namun terkadang tertunda, dan pernah juga tidak jadi pulang menemui Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat bersama kedua orangtuanya pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 004, Nomor 25, Desa Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Halong, xxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah utang Tergugat kepada keluarganya, Tergugat mengatakan itu pemberian keluarganya, ternyata uang utang, sehingga Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat yang berbohong, dan Tergugat jarang mengerjakan shalat lima waktu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada mempunyai utang, dari informasi Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Saksi pernah melihat Tergugat tidak bertegur sapa selama 3 hari, dan pernah melihat penggugat menangis dan mengunci pintu kamar sehingga Tergugat tidak bisa masuk;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang Saksi ketahui adalah orang tua Tergugat dan Tergugat yang sering melarang Penggugat pulang sendirian;
- Bahwa sepengeatahuan Saksi Penggugat jika ingin pulang selalu meminta izin dengan Tergugat, namun terkadang diizinkan, terkadang tidak diizinkan;
- Bahwa Penggugat jika ingin pulang selalu menelpon orangtuanya, namun terkadang tertunda, dan pernah juga tidak jadi pulang menemui orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat bersama kedua orangtuanya pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti berupa saksi-saksi dalam persidangan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx Kabupaten Balangan, ia mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah Saksi di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat sering mau pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, hanya pernah 1 kali meminta Penggugat untuk menunda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepulangannya 1 hari saja karena Tergugat sibuk membantu Saksi berjualan buah di Pasar Paringin;

-

Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Desa Xxxxxxxxxxx, Kecamatan Halong, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Saksi di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Paringin Selatan, tapi terkadang Tergugat tinggal di rumah ibu kandungnya di Desa Mihu, xxxxxxxxx xxxxxx;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

-

Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa Saksi bersama ibu sambung Tergugat dan Tergugat sendiri pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

-

Bahwa ibu kandung Tergugat juga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, tapi Penggugat berkeras tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

-

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai Ibu sambung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi menikah dengan ayah kandung Tergugat pada tahun 2010;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2019;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah Saksi di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 8 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxx selama 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2022;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Penggugat sering mau pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx xxxxxxx;

-

Bahwa ayah kandung Tergugat tidak pernah melarang Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, hanya pernah 1 kali meminta Penggugat untuk menunda kepulangannya 1 hari saja karena Tergugat sibuk membantu ayahnya berjualan buah;

-

Bahwa Penggugat sekarang tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Saksi di xxxxxxxxx xxxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tapi terkadang Tergugat tinggal di rumah ibu kandungnya di Desa Mihu, xxxxxxxxx xxxxxx;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

-

Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa Saksi bersama ayah kandung Tergugat dan Tergugat sendiri pernah berusaha datang ke rumah orangtua Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

-

Bahwa ibu kandung Tergugat juga pernah berusaha untuk merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat, tapi Penggugat berkeras tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, akan tetapi mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Maret 2019, rumah tangga tersebut sejak bulan Desember tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagian dibantah oleh Tergugat, Tergugat masih sayang terhadap Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil atau alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) nama Tergugat adalah Muhammad Rida Anshari dan nama ayah Tergugat adalah M. Isya Anshari, sedangkan didalam bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) nama Tergugat adalah Muhammad Rida Ansyari dan nama ayah Tergugat adalah M. Isya Ansyari;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah/janji di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan memiliki hubungan kekerabatan dengan Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdata, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berhutang kepada keluarganya namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat mengatakan pemberian keluarga, Tergugat jarang mengerjakan sholat fardhu, dan Penggugat sering mau pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama Penggugat pernah melihat secara langsung terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat dan kedua orang saksi Tergugat tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, sedangkan saksi-saksi Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama huruf (b) angka 2, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Rabiatul Adawiah, S.Ag.	**Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
2.	Biaya Panggilan: Rp.	360.000,00
3.	PNBP Relaas Panggilan	: Rp. 20.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		

Rp. 505.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)